



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /VII.OI/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMANTAUAN
KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, *Non Government Organization* (NGO) dan lembaga asing di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN TENAGA KERJA ASING DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke daerah;
 - b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing ke daerah;
 - c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan asing shooting film asing ke daerah;
 - d. memantau kunjungan dan peneliti asing di daerah;
 - e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing di daerah;
 - f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
 - g. memantau organisasi masyarakat asing di daerah; dan
 - h. verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2017 pada kegiatan Pendataan Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.01.26.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-5-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/242/VII.01/HK/2017
TANGGAL : 8 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN TENAGA KERJA ASING
DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 7. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
 8. Kepala Seksi Intelijen Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
 9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
 10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda
 11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi
 12. Kepala Sub Bidang Fasilitasi, Penanganan Perbatasan dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 13. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
 14. Staf Pengolah Data/Analisis dan Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIPOH FIARDO